



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK DINAS.

PUTUSAN

Nomor: 62/Pid/2015/PT SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara para terdakwa:

- **Terdakwa I :**

Nama lengkap : **BAMBANG SUSILO Alias MBUTUK Bin**

SARDI (Alm);

Tempat lahir : Surakarta.

Umur/tgl. lahir : 34 tahun/23 Desember 1982.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Dukuh Pokok Rt.02 Rw. IV Desa Ngijo, Kec.Tasikmadu,
Kabupaten Karanganyar, Kota Surakarta.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Mekanis PO Rosalia Indah Agen Rumah Makan Sari
Rasa Kendal.

Pendidikan : STM.

- **Terdakwa II :**

Nama lengkap : **JOKO TRIYANTO Bin BUDI RAHARJO**

(Alm);

Tempat lahir : Surakarta.

Umur/tgl. lahir : 42 tahun/09 Mei 1972.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Desa Tanggulsari Rt.001 Rw.018, Kec. Banjarsari,
kota Surakarta.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Swasta (Mekanik PO Rosalia Indah).

Pendidikan : SMA.

- **Terdakwa III :**

Hlm. 1 - Putusan No.62/Pid/2015/PT SMG



Nama lengkap : **SUCIPTO Bin BONARI**;

Tempat lahir : Kendal.

Umur/tgl. lahir : 25 tahun/16 April 1989.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Dukuh Jenarsari Tengah Rt.001 Rw.003, Desa
Jenarsari, Kec. Gemuh, Kabupaten Kendal.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Swasta (Mekanik PO Rosalia Indah).

Pendidikan : SMA.

Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Nopember 2014 s/d tanggal 10 Desember 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2014 s/d tanggal 19 Januari 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2015 s/d tanggal 07 Februari 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kendal sejak tanggal 29 Januari 2015 s/d tanggal 27 Februari 2015;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendal sejak tanggal 28 Februari 2015 s/d tanggal 28 April 2015;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 5 Maret 2015 s/d 3 April 2015;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 4 April 2015 s/d 2 Juni 2015;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT:

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 24 Maret 2015 Nomor: 62/Pid/2015/PT SMG tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa perkara tersebut di tingkat banding;



Telah membaca surat penunjukan Panitera Pengganti tertanggal 24 Maret 2015 yang ditanda tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Semarang;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang hari sidang tertanggal 13 April 2015;

Telah membaca Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 26 Pebruari 2015 Nomor: 03/Pid.B/2015/PN Kdl dalam perkara para terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendal berdasarkan surat dakwaan tertanggal 19 Januari 2015 No.REG.PERK: PDM-02/KNDAL/Epp.2/01/2015 dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa I. **BAMBANG SUSILO Alias MBUTUK Bin SARDI (Alm)** bersama terdakwa II. **JOKO TRIYANTO Bin BUDI RAHARJO (Alm)** dan terdakwa III. **SUCIPTO Bin BONARI** pada hari-hari dan tanggal-tanggal yang sudah tidak ingat lagi pada bulan Januari 2014 sampai dengan hari Jumat tanggal 17 Oktober 2014 sekira pukul 16.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di area parkir Rumah Makan Sari Rasa Kendal masuk Desa Jenarsari, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mengambil barang sesuatu** berupa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar, **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** yaitu milik PO. Rosalia Indah, **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan secara berlanjut**, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 sekira pukul 18.00 WIB saksi Andi Setiyajid (sopir bus Rosalia Indah) mengemudikan bus batangan dengan nomor lambung 433 No. Pol. AD-1585-AU dari Solo

Hlm. 3 - Putusan No.62/Pid/2015/PT SMG



tujuan Jakarta dengan BBM di tangki bus full tank sekira 500an liter dan penumpang 37 orang, kemudian sampai di Rumah Makan Sari Rasa Kendal bus tersebut mengalami kerusakan, lalu penumpang di pindah ke bus cadangan yang memang disediakan di Rumah Makan Sari Rasa Kendal selanjutnya saksi Andi Setiyajid mengemudikan bus cadangan tersebut ke Jakarta, sedangkan bus batangan yang mengalami kerusakan ditinggal di Rumah Makan Sari Rasa Kendal dimana sudah ada teknisi yang akan memperbaiki bus tersebut;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 sekira pukul 01.30 WIB saksi Andi Setiyajid yang mengemudikan bus cadangan dari Jakarta menuju ke Solo tiba ke Rumah Makan Sari Rasa Kendal, kemudian penumpang pindah ke bus batangan dengan nomor lambung 433 No. Pol. AD-1585-AU yang sudah diperbaiki, namun saksi Andi Setiyajid melihat jarum kontrol BBM pada dashboard sudah turun/tidak sama ketika bus tersebut ditinggal di rumah makan Sari Rasa pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014, padahal biasanya jarum kontrol turun dalam perjalanan sari Solo ke Jakarta dan kembali ke Solo sampai di rumah makan Sari Boga Indramayu, selanjutnya saksi Andi Setiyajid melanjutkan perjalanan ke Ponorogo dan sesampainya di Palur Solo saksi Andi Setiyajid mengisi BBM ke bus tersebut fulltank hingga 367an liter, sehingga timbul kecurigaan lalu saksi Andi Setiyajid melaporkan kejadian tersebut kepada pihak PO. Rosalia Indah dimana sebenarnya kejadian tersebut sudah berlangsung lama, kemudian saksi Sudarto selaku Manager Operasional PO. Rosalia Indah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gemuh;

Bahwa setelah dilakukan penyelidikan oleh Polsek Gemuh didapatkan pelaku yang telah mengambil BBM solar dari tangki bus PO Rosalia Indah yaitu para terdakwa dengan cara ketika ada bus Rosalia Indah yang mengalami kerusakan di Rumah Makan Sari Rasa Kendal, Terdakwa I. BAMBANG SUSILO yang bekerja sebagai mekanik yang disiagakan di rumah makan tersebut bersama dengan Terdakwa II. JOKO TRIYANTO yang juga sebagai mekanik yang disiagakan di rumah makan tersebut atau bersama Terdakwa III. SUCIPTO sebagai sopir mobil storing (mobil operasional perbaikan) secara bergantian mengambil BBM solar dari



dalam tangki bus dengan cara apabila suasana agak sepi Terdakwa I. BAMBANG SUSILO membuka tutup tangki bus, kemudian BBM solar disedot dengan menggunakan slang air lalu ditampung di jerigen yang sudah disiapkan hingga mendapat sekitar 7 (tujuh) liter ukuran 30 (tiga puluh) liter, sedangkan untuk Terdakwa II. JOKO TRIYANTO dan Terdakwa III. SUCIPTO berperan mengawasi keadaan, dan kadang-kadang yang menyedot dari tangki bus adalah Terdakwa II. JOKO TRIYANTO dan Terdakwa III. SUCIPTO tergantung keadaan;

Bahwa setelah berhasil mengambil BBM solar dari bus yang sedang diperbaiki, 2 (dua) jerigen solar dimasukkan ke dalam mobil storing kemudian Terdakwa I. BAMBANG SUSILO meminta nota fiktif dari SPBU untuk laporan perusahaan telah membeli BBM solar untuk mobil storing, sedangkan 5 (lima) jerigen lagi dijual oleh Terdakwa I. BAMBANG SUSILO kepada sopir truk yang sedang berhenti di jalan Pucangrejo Kendal dengan harga keseluruhan Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan tersebut dibagi untuk Terdakwa I. BAMBANG SUSILO sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa II. JOKO TRIYANTO dan Terdakwa III. SUCIPTO masing-masing mendapat Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut telah dilakukan berulang kali yaitu sejak bulan Januari 2014 sampai dengan terakhir pada hari Jumat tanggal 17 Oktober 2014, adapun maksud dan tujuan para terdakwa mengambil BBM solar dari tangki bus PO. Rosalia Indah adalah untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu ketika mengambilnya tidak ijin terlebih dahulu dengan pemiliknya, sehingga PO. Rosalia Indah mengalami kerugian sekira sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa I. **BAMBANG SUSILO Alias MBUTUK Bin SARDI (Alm)**, terdakwa II. **JOKO TRIYANTO Bin BUDI RAHARJO (Alm)**, dan terdakwa III. **SUCIPTO Bin BONARI** diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

A T A U

KEDUA :

Hlm. 5 - Putusan No.62/Pid/2015/PT SMG



Bahwa terdakwa I. **BAMBANG SUSILO Alias MBUTUK Bin SARDI (Alm)** bersama terdakwa II. **JOKO TRIYANTO Bin BUDI RAHARJO (Alm)** dan terdakwa III. **SUCIPTO Bin BONARI** pada hari-hari dan tanggal-tanggal yang sudah tidak ingat lagi pada bulan Januari 2014 sampai dengan hari Jumat tanggal 17 Oktober 2014 sekira pukul 16.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di area parkir Rumah Makan Sari Rasa Kendal masuk Desa Jenarsari, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu** berupa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar, **yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain** yaitu milik PO. Rosalia Indah, **tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dan yang dilakukan secara berlanjut,** perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 sekira pukul 18.00 WIB saksi Andi Setiyajid (sopir bus Rosalia Indah) mengemudikan bus batangan dengan nomor lambung 433 No. Pol. AD-1585-AU dari Solo tujuan Jakarta dengan BBM di tangki bus full tank sekira 500an liter dan penumpang 37 orang, kemudian sampai di Rumah Makan Sari Rasa Kendal bus tersebut mengalami kerusakan, lalu penumpang di pindah ke bus cadangan yang memang disediakan di Rumah Makan Sari Rasa Kendal selanjutnya saksi Andi Setiyajid mengemudikan bus cadangan tersebut ke Jakarta, sedangkan bus batangan yang mengalami kerusakan ditinggal di Rumah Makan Sari Rasa Kendal dimana sudah ada teknisi yang akan memperbaiki bus tersebut;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2014 sekira pukul 01.30 WIB saksi Andi Setiyajid yang mengemudikan bus cadangan dari Jakarta



menuju ke Solo tiba ke Rumah Makan Sari Rasa Kendal, kemudian penumpang pindah ke bus batangan dengan nomor lambung 433 No. Pol. AD-1585-AU yang sudah diperbaiki, namun saksi Andi Setiyajid melihat jarum kontrol BBM pada dashboard sudah turun/tidak sama ketika bus tersebut ditinggal di rumah makan Sari Rasa pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014, padahal biasanya jarum kontrol turun dalam perjalanan sari Solo ke Jakarta dan kembali ke Solo sampai di rumah makan Sari Boga Indramayu, selanjutnya saksi Andi Setiyajid melanjutkan perjalanan ke Ponorogo dan sesampainya di Palur Solo saksi Andi Setiyajid mengisi BBM ke bus tersebut fulltank hingga 367an liter, sehingga timbul kecurigaan lalu saksi Andi Setiyajid melaporkan kejadian tersebut kepada pihak PO. Rosalia Indah dimana sebenarnya kejadian tersebut sudah berlangsung lama, kemudian saksi Sudarto selaku Manager Operasional PO. Rosalia Indah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gemuh;

Bahwa setelah dilakukan penyelidikan oleh Polsek Gemuh didapatkan pelaku yang telah mengambil BBM solar dari tangki bus PO Rosalia Indah yaitu para terdakwa dengan cara ketika ada bus Rosalia Indah yang mengalami kerusakan di Rumah Makan Sari Rasa Kendal, Terdakwa I. BAMBANG SUSILO yang bekerja sebagai mekanik PO. Rosalia Indah yang disiagakan di rumah makan tersebut bersama dengan Terdakwa II. JOKO TRIYANTO yang juga sebagai mekanik PO. Rosalia Indah yang disiagakan di rumah makan tersebut atau bersama Terdakwa III. SUCIPTO sebagai sopir mobil storing PO. Rosalia Indah (mobil operasional perbaikan) secara bergantian mengambil BBM solar dari dalam tangki bus dengan cara apabila suasana agak sepi Terdakwa I. BAMBANG SUSILO membuka tutup tangki bus, kemudian BBM solar disedot dengan menggunakan slang air lalu ditampung di jerigen yang sudah disiapkan hingga mendapat sekitar 7 (tujuh) liter ukuran 30 (tiga puluh) liter, sedangkan untuk Terdakwa II. JOKO TRIYANTO dan Terdakwa III. SUCIPTO berperan mengawasi keadaan, dan kadang-kadang yang menyedot dari tanki bus adalah Terdakwa II. JOKO TRIYANTO dan Terdakwa III. SUCIPTO tergantung keadaan;

Hlm. 7 - Putusan No.62/Pid/2015/PT SMG



Bahwa setelah berhasil mengambil BBM solar dari bus yang sedang diperbaiki, 2 (dua) jerigen solar dimasukkan ke dalam mobil storing kemudian Terdakwa I. BAMBANG SUSILO meminta nota fiktif dari SPBU untuk laporan perusahaan telah membeli BBM solar untuk mobil storing, sedangkan 5 (lima) jerigen lagi dijual oleh Terdakwa I. BAMBANG SUSILO kepada sopir truk yang sedang berhenti di jalan Pucangrejo Kendal dengan harga keseluruhan Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian uang hasil penjualan tersebut dibagi untuk Terdakwa I. BAMBANG SUSILO sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa II. JOKO TRIYANTO dan Terdakwa III. SUCIPTO masing-masing mendapat Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut telah dilakukan berulang kali yaitu sejak bulan Januari 2014 sampai dengan terakhir pada hari Jumat tanggal 17 Oktober 2014, adapun maksud dan tujuan para terdakwa mengambil BBM solar dari tangki bus PO. Rosalia Indah adalah untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu ketika mengambilnya tidak ijin terlebih dahulu dengan pemiliknya, sehingga PO. Rosalia Indah mengalami kerugian sekira sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa I. **BAMBANG SUSILO Alias MBUTUK Bin SARDI (Alm)**, terdakwa II. **JOKO TRIYANTO Bin BUDI RAHARJO (Alm)**, dan terdakwa III. **SUCIPTO Bin BONARI** diatur dan diancam pidana Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan yang dibacakan dipersidangan tanggal 17 Februari 2015, pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **BAMBANG SUSILO Als MBUTUK Bin SARI (Alm)**, terdakwa II **JOKO TRIYANTO Bin BUDI RAHARJO (Alm)** dan terdakwa III **SUCIPTO Bin BONARI** bersalah melakukan telah melakukan tindak pidana **“Penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja, secara berlanjut”** sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan KEDUA.



2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa I **BAMBANG SUSILO Als MBUTUK Bin SARI (Alm)**, terdakwa II **JOKO TRIYANTO Bin BUDI RAHARJO (Alm)** dan terdakwa III **SUCIPTO Bin BONARI**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahanan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) nota pengisian BBM SPBU Sroyo PO Rosalia Indah tanggal 16 Oktober 2014;
 - 3 (tiga) lembar nota pengisian BBM SPBU Sroyo PO Rosalia Indah tanggal 18 Oktober 2014;
 - Nota-nota pembelian BBM solar dari SPBU 44.513.03 Tlahab Kendal dan SPBU 14.513.08 Jln Raya Timur Weleri sebagai berikut:
 1. Nota bulan Januari 2014 sebanyak 18 lembar senilai Rp.1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah);
 2. Nota bulan Februari 2014 sebanyak 9 lembar senilai Rp.640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah),
 3. Nota bulan Maret 2014 sebanyak 11 lembar senilai Rp. 605.000,-(enam ratus lima ribu rupiah),
 4. Nota bulan April 2014 sebanyak 8 lembar senilai Rp. 440.000,-(empat ratus empat puluh rupiah),
 5. Nota bulan Mei 2014 sebanyak 12 lembar senilai Rp. 770.000,-(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah),
 6. Nota bulan Juni 2014 sebanyak 17 lembar senilai Rp.1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah),
 7. Nota bulan Juli 2014 sebanyak 14 lembar senilai Rp. 990.000,-(Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah),
 8. Nota bulan Agustus 2014 sebanyak 20 lembar senilai Rp.1.255.000,-(satu juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah),
 9. Nota bulan September 2014 sebanyak 19 lembar senilai Rp.1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah),

Hlm. 9 - Putusan No.62/Pid/2015/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. nota bulan Oktober 2014 sebanyak 5 lembar senilai
Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

- Sebuah selang air plastic warna hijau panjang sekira 2.5 meter;
- 2 (dua) buah jerigen warna putih / cream ukuran 25 liter;

Di kembalikan kepada PO Rosalia Indah melalui saksi SUDARTO
ACHMAD Bin UJANG ACHMAD;

4. Sebuah kendaraan roda dua merk Honda Vario tahun 2014 No.Pol. AD
6203 ZZ warna putih di rampas untuk Negara;
5. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara
masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri
Kendal pada tanggal 26 Pebruari 2015 telah menjatuhkan putusan yang
amar selengkapny berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I. BAMBANG SUSILO Als. MBUTUK Bin SARDI (ALM)** , **terdakwa II. JOKO TRIYONO Bin BUDI RAHARJO (ALM)**, **terdakwa III. SUCIPTO Bin BONARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGGELOPAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA OLEH ORANG YANG PENGUSAANNYA TERHADAP BARANG DISEBABKAN KARENA ADA HUBUNGAN KERJA SECARA BERLANJUT"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) nota pengisian BBM SPBU Sroyo PO Rosalia Indah tanggal 16 Oktober 2014;
 - 3 (tiga) lembar nota pengisian BBM SPBU Sroyo PO Rosalia Indah tanggal 18 Oktober 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Nota-nota pembelian BBM solar dari SPBU 44.513.03 Tlahab Kendal dan SPBU 14.513.08 Jln Raya Timur Weleri sebagai berikut:

11. Nota bulan Januari 2014 sebanyak 18 lembar senilai Rp.1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah);
12. Nota bulan Februari 2014 sebanyak 9 lembar senilai Rp.640.000,- (enam ratus empat puluh ribu rupiah);
13. Nota bulan Maret 2014 sebanyak 11 lembar senilai Rp.605.000,-(enam ratus lima ribu rupiah);
14. Nota bulan April 2014 sebanyak 8 lembar senilai Rp.440.000,- (empat ratus empat puluh rupiah);
15. nota bulan Mei 2014 sebanyak 12 lembar senilai Rp.770.000,-(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);
16. Nota bulan Juni 2014 sebanyak 17 lembar senilai Rp.1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah);
17. nota bulan Juli 2014 sebanyak 14 lembar senilai Rp.990.000,- (Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
18. nota bulan Agustus 2014 sebanyak 20 lembar senilai Rp.1.255.000,-(satu juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);
19. Nota bulan September 2014 sebanyak 19 lembar senilai Rp.1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah);
20. nota bulan Oktober 2014 sebanyak 5 lembar senilai Rp.330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

- Sebuah selang air plastic warna hijau panjang sekira 2.5 meter;
- 2 (dua) buah jerigen warna putih/cream ukuran 25 liter;

Di kembalikan kepada PO Rosalia Indah melalui saksi SUDARTO ACHMAD Bin UJANG ACHMAD;

- Sebuah kendaraan roda dua merk Honda Vario tahun 2014 No.Pol. AD 6203 ZZ warna putih **di kembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Bambang Susilo Als Mbutuk Bin Sardi (Alm);**
- 6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Hlm. 11 - Putusan No.62/Pid/2015/PT SMG



Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendal dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kendal menerangkan bahwa tanggal 5 Maret 2015 sebagaimana Akta No. 03/Pid.B/2015/PN Kdl mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 26 Pebruari 2015 Nomor: 03/Pid.B/2015/PN Kdl tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada para terdakwa masing-masing pada tanggal 9 Maret 2015;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan para terdakwa masing-masing pada tanggal 9 Maret 2015 masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 25 Maret 2015;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendal diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Kendal dalam amar putusannya telah salah dalam mempertimbangkan barang bukti berupa sebuah sepeda motor Vario Tahun 2014 No.Pol.AD-6203 ZZ warna putih yang dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu terdakwa Bambang Susilo alias Mbutuk bin Sardi (alm);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, termasuk salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 26 Pebruari 2015 Nomor: 03/Pid.B/2015/PN Kdl berikut dengan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, dengan memperhatikan pula memori banding Jaksa Penuntut Umum yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim banding berpendapat bahwa putusan Hakim tingkat pertama dengan semua pertimbangan yang menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua, yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP adalah sudah tepat dan benar oleh karena itu pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding serta dianggap telah termasuk dalam putusan ini, demikian pula mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim tingkat banding telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 26 Pebruari 2015 Nomor: 03/Pid.B/2015/PN Kdl yang dimintakan banding dengan demikian dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan alasan yang cukup untuk mengeluarkan para Terdakwa dari dalam tahanan, maka Pengadilan Tinggi memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo.

Hlm. 13 - Putusan No.62/Pid/2015/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 64 ayat (1) KUHP serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendal tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 26 Pebruari 2015 Nomor: 03/Pid.B/2015/PN Kdl yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Rabu tanggal 15 April 2015 oleh kami H. SUROSO, SH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, I WAYAN KOTA, SH.MH. dan ZAINAL ARIFIN, SH.MM. masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim-Hakim Anggota dan putusan mana pada hari **Kamis** tanggal **16 April 2015** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota serta dibantu oleh Panitera Pengganti SUS AGUS WIDOYOKO, SH.MH. tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan para terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

--



Ttd.
I WAYAN KOTA, SH.MH.

Ttd.
ZAINAL ARIFIN, SH.MM.

Ttd.
H. SUROSO, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd.
SUS AGUS WIDOYOKO, SH.MH.